



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi merencanakan program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah /orang;
- c. Bahwa berdasarkan Paragraf 2 Pasal 20, pasal 21, 22 pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dukungan calon perseorangan perlu diadakan verifikasi.
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan, c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); jdih.kpu.go.id/bengkulu

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); dan juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penyelenggara Pemilukada Serentak Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2009 tentang penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Bengkulu Tahun 2010;

b. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 271/0648/KPU-BKL/XII/2009;

c. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 271/0672/KPU-BKL/XII/2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Partai Politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta pemilihan umum yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasang sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat memilih berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan pasangan bakal calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang bersifat formal.

Pasal 2

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kegiatan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010.

BAB II

ASAS PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 4

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 5

Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;

- e. Tertib penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- f. Kepastian umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

BAB III

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Tahapan persiapan;
- b. Tahapan pelaksanaan;
- c. Tahapan penyelesaian.

Pasal 7

Kegiatan Tahapan Persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Penetapan Peraturan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
 - 1. Non Tahapan :
 - a) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b) Tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
 - c) Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - f) Pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - g) Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 2. Tahapan pelaksanaan peraturan :
 - a) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b) Tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c) Tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d) Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - e) Tata cara penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

3. Tahapan pelaksanaan keputusan:
- a) Format rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu
 - b) Format jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.
 - c) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
 - d) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
 - e) Format pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - f) Format kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye.
 - g) Penetapan Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye.
 - h) Penetapan, hari dan tanggal pemungutan suara.
 - i) Format bahan, bentuk, ukuran, dan security/keamanan surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - j) Format rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
 - k) Format pengumuman pasangan calon terpilih.
- c. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Pembentukan dan pelatihan PPK, PPS, dan KPPS serta petugas pemutakhiran data pemilih;
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
- f. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat;
- g. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- h. Menerima pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i. Rapat koordinasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat KPU Kabupaten/Kota, PPK serta PPS dan KPPS

Pasal 8

Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf angka b, meliputi :

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih.
1. Penerimaan daftar potensi pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala dari pemeritahan daerah;
 2. Penyampaian/penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK;
 3. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
 4. Perbaikan daftar pemilih sementara;
 5. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap;
 6. Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU;
 7. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon;
 8. Penyampaian Kartu Pemilih;

- b. pencalonan.
1. Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi serta seluruh PPS;
 3. Verifikasi calon perseorangan di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan/atau KPU Provinsi;
 4. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan perseorangan;
 5. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 6. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan;
 7. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian;
 8. Perbaikan kelengkapan/syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan;
 9. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota;
 10. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon;
 11. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
 12. Penetapan, penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
1. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan perlengkapan administrasi pemugutan dan perhitungan suara;
 2. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara;
 3. Penerimaan surat suara, alat dan perlengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- d. Kampanye
1. Pertemuan antar peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye.
 2. Kampanye.
 3. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye.
 4. Masa tenang.
- e. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
1. Persiapan
 - a) Pengecekan persiapan pemugutan suara di daerah.
 - b) Membentuk KKPS dan sosialisasi.
 - c) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi Pasangan Calon;
 - d) Pengumuman dan Pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.
 - e) Penyiapan TPS;
 2. Pelaksanaan.
 - a. Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi meliputi :

- 1) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS;
- 2) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK;
- 3) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi.

b. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 9

Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Penyampaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konsitusi.
- b. Penyelesaian sengketa hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konsitusi.
- c. Menyampaikan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.
- d. Laporan KPU Provinsi kepada KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris.
- f. Pembubaran, PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- h. Pertanggung jawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.

Pasal 10

Untuk keperluan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Berkaitan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dengan keberadaan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk mengawasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu, sepanjang belum dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu

dimaksud berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, maka berlaku panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

Pasal 12

Apabila dilakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua, kegiatan Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran kedua adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

Pasal 13

Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Wajib dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.


Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BENGKULU
Pada tanggal : 24 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

Ketua,



DUNAN HERAWAN, S.Sos

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | JADWAL | | KETERANGAN |
|----|--|------------|-------------|-----------------------|
| | | MULAI | SAMPAI | |
| 1 | PERSIAPAN | | | |
| 1. | Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | 1 Nov 2009 | 30 Nov 2009 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 2. | Penetapan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu. | 5 Des 2009 | 31 Des 2009 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | a. Non Tahapan : | | | |
| | 1) Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | | | |
| | 2) Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS. | | | |
| | 3) Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | | | |
| | 4) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu | | | |
| | 6) Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | 7) Audit dana kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan : | | | |
| | 1) Tata Cara Pemutakhiran data dan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | | | |
| | 2) Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | | | |
| | 3) Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | | | |
| | 4) Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu | | | |
| | 5) Tata Cara Penghitungan Suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu. | | | |
| | c. Format-format Tahapan Pelaksanaan | | | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------------|
| 1) Rekapitulasi Jumlah dan Daftar Pemilih di TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | | | |
| 2) Jumlah Petugas Pemutakhiran data Pemilih, TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu | | | |
| 3) Format Kartu Pemilih, Jenis Formulir untuk pemutakhiran dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan Penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih(*) | | | |
| 4) Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon di rumah sakit. | | | |
| 5) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | | | |
| 6) Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Dana Kampanye. | | | |
| 7) Penetapan Jadwal, Bentuk, Tempat, dan Waktu Kampanye. | | | |
| 8) Hari dan tanggal pemungutan suara | | | |
| 9) Bahan, Bentuk, Format dan Ukuran Surat Suara serta Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | | | |
| 10) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Bengkulu. | | | |
| 11) Pengumuman Pasangan Calon Terpilih | | | |
| 3. Pembentukan/Pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). | 4 Jan 2010 | 13 Jan 2010 | KPU Kab./Kota |
| 4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu | 5 Des 2009 | 18 Des 2009 | Panwaslu Provinsi Bengkulu |
| 5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau. | 4 Jan 2010 | 3 Feb 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 6. Sosialisasi Informasi/Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat. | 24 Jan 2010 | 2 Juli 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 7. Pemberitahuan DPRD Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | 6 Mar 2010 | 2 Juli 2010 | DPRD Provinsi Bengkulu |
| 8. Pemberitahuan DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi Bengkulu Mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | 6 Mar 2010 | 2 Juli 2010 | DPRD Provinsi Bengkulu |
| 9. Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS dihadiri oleh KPU, KPU Provinsi | 3 Feb 2010 | 2 Apr 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| II | PELAKSANAAN | | | |
| | 1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih | | | |
| | a. Penerimaan Daftar Potensi Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dari Pemerintah Daerah | 4 Jan 2010 | 13 Jan 2010 | Dari Pemda |
| | b. Penyampaian/Penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK. | 3 Feb 2010 | 9 Feb 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | c. Pemutakhiran data Pemilih | 3 Feb 2010 | 5 Mar 2010 | PPS/PPDP |
| | d. Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara | 5 Mar 2010 | 25 Mar 2010 | PPS |
| | e. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan informasi dan masukan masyarakat | 25 Mar 2010 | 15 Apr 2010 | PPS |
| | f. Koreksi dan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih Perubahan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap. | 4 Mei 2010 | 2 Juni 2010 | PPS |
| | g. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU | 4 Mei 2010 | 7 Juni 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon. | 23 Juni 2010 | 2 Juli 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | i. Penyampaian Kartu Pemilih(**) | 23 Juni 2010 | 2 Juli 2010 | PPS |
| | 2. Pencalonan | | | |
| | a. Pengumuman Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | 11 Mar 2010 | 13 Mar 2010 | KPU Provinsi Bengkulu dan Parpol/Gab. Parpol, dan perorangan |
| | b. Penyerahan dukungan calon perseorangan di KPU Provinsi dan seluruh PPS. | 14 Mar 2010 | 24 Mar 2010 | Bacalon Perseorangan |
| | c. Verifikasi calon perseorangan. 1) PPS 2) PPK 3) KPU Kabupaten/Kota | 14 Mar 2010 28 Mar 2010 4 Apr 2010 | 27 Mar 2010 3 Apr 2010 10 Apr 2010 | PPS, PPK, KPU Kab./Kota |
| | d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu oleh Parpol/Gab. Parpol dan Perseorangan. | 11 Apr 2010 | 17 Apr 2010 | Parpol/Gab. Parpol & Perseorangan |
| | e. Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu oleh Parpol/Gab. Parpol dan Perseorangan kepada KPU Provinsi Bengkulu. | 13 Apr 2010 | 19 Apr 2010 | Tim Dokter Pemeriksa/RS yg ditetapkan |
| | f. Penelitian Administrasi syarat pengajuan Pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan. | 14 Apr 2010 | 20 Apr 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | g. Penyampaian/Pemberitahuan Hasil Penelitian | 20 Apr 2010 | 30 Apr 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |

| | | | |
|---|--------------|--------------|----------------------------------|
| Calon dan penambahan dukungan calon perseorangan. | | | Parpol & Perseorangan |
| i. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota. | 4 Mei 2010 | 10 Mei 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| j. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan Persyaratan pasangan calon. | 29 Apr 2010 | 12 Mei 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| k. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi Persyaratan. | 1 Mei 2010 | 12 Mei 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| l. Penetapan, Penentuan/Pengundian Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | 4 Mei 2010 | 13 Mei 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 3. Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu | | | |
| a. Proses Administrasi pengadaan dan Pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara. | 4 Apr 2010 | 3 Mei 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| b. Pencetakan dan pendistribusian daftar Pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara ke KPU Kabupaten/Kota dan PPK. | 4 Mei 2010 | 2 Juli 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| c. Penerimaan surat suara, serta alat dan Kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara. | 23 Juni 2010 | 2 Juli 2010 | PPS |
| 4. Kampanye (Putaran I) | | | |
| a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu tentang pelaksanaan kampanye. | 3 Juni 2010 | 5 Juni 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| b. Pemberitahuan Tim Kampanye. | 3 Juni 2010 | 15 Juni 2010 | Parpol & Calon Perseorangan |
| c. Kampanye. | 16 Juni 2010 | 29 Juni 2010 | Tim Kampanye |
| d. Masa Tenang. | 30 Juni 2010 | 2 Juli 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara | | | |
| a. Persiapan | | | |
| 1). Pengecekan Persiapan Pemungutan Suara di daerah | 3 Juni 2010 | 2 Juli 2010 | KPU Provinsi, KPU Kab/Kota & PPS |
| 2). Pembentukan KPPS dan Sosialisasi | 3 Juni 2010 | 12 Juni 2010 | PPS |
| 3). Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon. | 23 Juni 2010 | 3 Juli 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS | 30 Juni 2010 | 2 Juli 2010 | KPPS |

| | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--|
| | 5). Penyiapan TPS | 26 Juni 2010 | 2 Juli 2010 | KPPS |
| | b. Pelaksanaan | | | |
| | 1). <i>Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS serta penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Bengkulu, meliputi:</i> | 3 Juli 2010 | 3 Juli 2010 | KPPS |
| | a). Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS. | 3 Juli 2010 | 3 Juli 2010 | KPPS |
| | b). Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK. | 3 Juli 2010 | 3 Juli 2010 | PPS |
| | c). Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota. | 4 Juli 2010 | 6 Juli 2010 | PPK |
| | d). Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kab./Kota kepada KPU Provinsi. | 7 Juli 2010 | 13 Juli 2010 | KPU Kab/Kota |
| | e). Penyusunan dan penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota di tingkat KPU Provinsi, serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | 14 Juli 2010 | 18 Juli 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | 2. <i>Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji.</i> | 29 Nov 2010 | 29 Nov 2010 | Pejabat Berwenang |
| III | PENYELESAIAN | | | |
| | 1. Penyampaian Gugatan dari Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap KPU Provinsi Bengkulu mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. | 16 Juli 2010 | 21 Juli 2010 | Cagub & Cawagub yang keberatan dg hasil penghitungan suara |
| | 2. Penyelesaian sengketa hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu melalui Mahkamah Konstitusi. | 17 Juli 2010 | 2 Ags 2010 | KPU Provinsi Bengkulu/Kabupaten/Kota |
| | 3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu kepada : DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi Bengkulu. | 23 Juli 2010 | 2 Ags 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | 4. Laporan KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | 23 Juli 2010 | 2 Ags 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | 5. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 19 Juli 2010 | 2 Ags 2010 | KPU Provinsi Bengkulu & |

barang inventaris.

| | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Daerah/ANRI |
| 6. | Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya. | 22 Ags 2010 | 1 Sep 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 7. | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | 3 Juli 2010 | 1 Sep 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 9. | Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu. | 4 Ags 2010 | 1 Sep 2010 | KPU Provinsi Bengkulu/Kabupaten/Kota |

PUTARAN II

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADWAL | | KETERANGAN |
|----|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | MULAI | SAMPAI | |
| 1. | a. Pengadaan Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu | 28 Juli 2010 | 13 Sep 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | b. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu sampai dengan KPPS. | 14 Sep 2010 | 20 Sep 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| 2. | Kampanye penajaman Visi dan Misi pasangan calon | 15 Sep 2010 | 17 Sep 2010 | Pasangan calon |
| 3. | Masa Tenang | 18 Sep 2010 | 20 Sep 2010 | |
| 4. | <i>Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS</i> | <i>21 Sept 2010</i> | <i>21 Sept 2010</i> | |
| 5. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan di PPK | 22 Sep 2010 | 24 Sep 2010 | PPK |
| 6. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota | 25 Sep 2010 | 27 Sep 2010 | KPU Kab/Kota |
| | a. Dalam Hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kab./Kota memutuskan dalam pasangan calon terpilih | | | |
| | b. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kab./Kota | | | |
| | c. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilukada oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Kab./Kota memberitahukan kepada DPRD Kab./Kota yang bersangkutan. | | | |
| | d. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konsti kepada DPRD Kab./Kota yang bersangkutan. | | | |
| 7. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Bengkulu | 28 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | KPU Provinsi |
| | a. Dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi Bengkulu melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 3 hari setelah menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Kab./Kota. | 28 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | b. KPU Provinsi menetapkan dalam rapat pleno tentang pasangan calon terpilih. | 1 Okt 2010 | 1 Okt 2010 | KPU Provinsi Bengkulu |
| | c. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih | 5 Okt 2010 | 5 Okt 2010 | KPU Provinsi |

terpilih kepada DPRD Provinsi Bengkulu

Bengkulu

d. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilukada oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Bengkulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Bengkulu.

6 Okt 2010

6 Okt 2010

KPU Provinsi
Bengkulu

e. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi Bengkulu.

18 Okt 2010

19 Okt 2010

KPU Provinsi
Bengkulu

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 24 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

Ketua,



[Signature]
DUNAN HERAWAN, S.Sos